



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memotivikasi dan Penilaian kinerja Kecamatan di Kabupaten Sampang perlu melakukan Pembinaan Adiministrasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatur Khususnya Penyelenggara Pemerintah Kecamatan;

b. bahwa untuk ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2012 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

Terakhir.....

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pedoman Penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2012.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - II. PELAKSANAAN PENILAIAN
 - III. INDIKATOR PENILAIAN
 - IV. PENETAPAN JUARA/CAMAT BERPRETASI
 - V. PENGHARGAAN
 - VI. PELAPORAN
 - VII. PENDANAAN
 - VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap memedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juni 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI,MM,MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 34

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001